

PEMROV JATENG ALOKASIKAN Rp365 MILIAR UNTUK PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)



Sumber Gambar:

<https://metrojateng.com/wp-content/uploads/2024/03/THR.jpg>

Isi Berita:

METROJATENG.COM, SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah (Jateng) mengalokasikan anggaran hingga Rp 365 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) para Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah tersebut sudah termasuk dengan THR untuk para pejabat seperti gubernur dan sekda.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jateng, Slamet mengatakan, anggaran senilai Rp 365 miliar tersebut, terdiri dari gaji ASN Rp 235 miliar dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) senilai Rp 130 miliar.

“THR itu kan satu kali gaji, sehingga kita alokasikan sesuai besaran anggaran gaji rutin dana da penambahan TPP”, terangnya.

Rencananya, untuk pembayaran THR akan dilaksanakan pada akhir bulan Maret ini atau paling lambat awal bulan April. Maksimal batas waktu pemberian paling lama adalah tanggal 2-3 April 2024, mengingat sesuai ketentuan THR paling lambat dibayarkan H-10 Lebaran.

Disinggung tentang besaran THR yang diterima ASN di lingkungan Pemprov Jateng, Slamet menjelaskan, otomatis paling besar adalah THR bagi Pj gubernur Jateng dan sekda Jateng. (Chaska)

Sumber Berita:

1. <https://metrojateng.com/2024/03/23/pemprov-jateng-alokasikan-rp-365-miliar-untuk-pembayaran-thr/>, “Pemprov Jateng Alokasikan Rp 365 Miliar Untuk Pembayaran THR”, tanggal 23 Maret 2024.
2. <https://jateng.solopos.com/rp365-miliar-untuk-thr-asn-pemprov-jateng-pj-gubernur-sekda-dapat-segini-1887898>, “Rp365 Miliar untuk THR ASN Pemprov Jateng, Pj Gubernur & Sekda dapat Segini”, tanggal 21 Maret 2024.
3. <https://ampuh.id/pemprov-jateng-alokasikan-anggaran-rp-365-miliar-untuk-thr-asn/>, “Pemprov Jateng Alokasikan Anggaran Rp 365 Miliar untuk THR ASN”, tanggal 22 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;

- d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
- a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi